

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Desa Durbuk, Desa durbuk merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan luas desa 270.850. Geografis Desa Durbuk terletak pada posisi pada koordinat geografis antara 2°70'-8°50' lintang selatan dan 112°24'-91°46' bujur timur. Topografi dari Desa Durbuk bukan berada pada dataran tinggi melainkan berada pada dataran rendah, dan merupakan daerah bisa dikatakan pinggiran kota. Desa Durbuk terletak sekitar 3 km dari pusat kota kecamatan, dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Sementara itu, jarak ke ibu kota Kabupaten yaitu sekitar 5 km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar jam 25 menit.

Secara administratif, Desa Durbuk terletak berada pada posisi yang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas-batas wilayah Desa Durbuk yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sumedangan.
2. Sebelah Selatan : Desa Jarin
3. Sebelah Timur : Desa Pademawu Barat
4. Sebelah Barat : Desa dan Kelurahan Kanginan.

Desa Durbuk mempunyai 4 (empat) dusun, dengan RT 02/ RW03, yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama Muhammad Baidawi, berikut 4 (empat) dusun beserta peta wilayah desa.

Desa Durbuk diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Dusun Desa Durbuk.**

No	Nama Dusun
1	Dusun Durbuk Utara
2	Dusun Durbuk Selatan
3	Dusun Pakong
4	Dusun Jerbuddih

**Gambar 2.1**

**Peta Wilayah Desa Durbuk**



Pemaparan peneliti mengenai dengan data kependudukan masyarakat Desa Durbuk diantaranya sebagai berikut:

**1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.**

Berikut ini data mengenai jumlah penduduk yang didapat oleh peneliti berdasarkan jenis kelamin pada terdapat di Desa Durbuk sebagai tempat yang diteliti:

**Tabel 1.2****Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	1484 Jiwa
2	Perempuan	1581 Jiwa
Jumlah Jiwa		3.065 Jiwa

Berdasarkan data yang disajikan mengenai jumlah penduduk dari 969 KK berdasarkan jenis kelamin, terungkap bahwa populasi penduduk di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan didominasi oleh perempuan. Dengan rata-rata perempuan maka untuk pencari nafkah berpatokan pada laki-laki saja, sebagai pencari nafkah.

**2. Jumlah penduduk berdasarkan umur**

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Durbuk sebanyak 3.065 jiwa, bila dipetakan berdasarkan umur dari jumlah keseluruhan penduduknya sebagai berikut ini:

**Tabel 1.3****Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Usia	Jumlah
1	0 – 1 Tahun	35 Jiwa
2	2 – 5 Tahun	199 Jiwa
3	6 – 9 Tahun	175 Jiwa
4	10 -14 Tahun	223 Jiwa

5	15 – 18 Tahun	194 Jiwa
6	19 – 44 Tahun	1171 Jiwa
7	45 – 59 Tahun	614 Jiwa
9	60 Tahun Keatas	422 Jiwa
Jumlah Total		3065 Jiwa

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Durbuk sekitar 1.171 atau hampir 61 %. Desa Durbuk merupakan desa berkembang. Dari jumlah 3065 jiwa Penduduk Desa Durbuk yang terdiri dari 969 KK, berdasarkan data usia, bagi usia 45 keatas merupakan yang mencari nafkah, sedangkan usia 14 sampai 19 merupakan masyarakat yang masih sekolah.

### 3. Jumlah rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Durbuk

Berikut merupakan data rata-rata pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa durbuk dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

**Tabel 1.4**

#### **Jumlah Rata-rata Pekerjaan.**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	TNI/POLRI	29
<b>2</b>	PNS	116
<b>3</b>	Karyawan	63
<b>4</b>	Wiraswasta	104
<b>5</b>	Petani	581

6	Tukang Becak	5
---	--------------	---

Dari data yang dipaparkan di atas peneliti memperoleh bahwa persentase pekerjaan masyarakat Desa Durbuk yang paling banyak berprofesi sebagai petani, bila dilihat dari letak geografis yang berada pada dataran rendah dengan berdirinya banyak persawahan. Maka, data diatas sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai pekerja petani. Dihitung secara keseluruhan dari jumlah jiwa masyarakat Desa Durbuk terlepas dari kelamin perempuan maupun laki-laki. Hubungan dengan penelitian ini yaitu dengan kondisi pekerjaan yang memungkinkan mengakibatkan terjadinya tanggung jawab suami terhadap saudara kandung. Dengan rata-rata pekerjaan petani maka penghasilan yang didapatkan hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan penelitian ini dengan minimnya pekerjaan dan hanya sebagai petani mempengaruhi perekonomian sehingga seringkali masalah ekonomi menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-harinya.

#### 4. Jumlah rata-rata pendidikan masyarakat Desa Durbuk

Data selanjutnya mengenai dengan jumlah rata-rata pendidikan masyarakat Desa Durbuk yaitu:

**Tabel 1.5**

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 40 tahun ke atas	32
2	Usia Pra-Sekolah	440

3	Tidak Tamat SD	15
4	Tamat Sekolah SD	32
5	Tamat Sekolah SMP	1085
6	Tamat Sekolah SMA	629
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	587
<b>Jumlah Total</b>		<b>2820</b>

**Jumlah Rata-Rata Pendidikan.**

Hasil data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Durbuk hanya sebatas sampai SMP dan SMA, sehingga dengan hal ini maka mempengaruhi masyarakat tersebut kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan sesuai. Sehingga mereka mengalihkan pekerjaan sebagai petani. Sehingga kaitannya dengan penelitian ini yaitu dengan keterbatasan yang mengenyam pendidikan sampai tinggi akan mempengaruhi pola pikir dan pemahaman mereka dalam hal tanggung jawab.

### **B. Paparan data**

Berdasarkan gambaran mengenai kondisi umum Desa durbuk yang dipaparkan oleh peneliti diatas yang dijadikan sebagai informasi mengenai keadaan yang ada pada sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk. Paparan data dapat diartikan sebagai penyajian uraian data yang didapat oleh peneliti di lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara terhadap keluarga baik kepada orang tua, suami dan saudara Ipar, observasi serta dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang meliputi:

Apa faktor penyebab pengalihan tanggung jawab suami-istri terhadap saudara Ipar yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu.

Bagaimana tanggung jawab suami-istri terhadap saudara Ipar Persepektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu.

**1. Apa alasan yang mendasari pengalihan tanggung jawab suami terhadap saudara Ipar di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu?**

Berikut ini merupakan alasan masyarakat mengenai tanggung jawab suami terhadap saudara ipar di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu yang lakukan atau diterapkan oleh keluarga dan seorang suami. Maka peneliti telah Melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, sebagai narasumber diantaranya: Orang tua, seorang Suami dan saudara ipar.

Setelah melakukan observasi kemudian penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan dimulai dari orang tua sebagai orang yang memberikan kepercayaan tanggung jawab atas anaknya (saudara dari istri atau saudara ipar suami) kepada sang suami dari anaknya. Wawancara pertama, dilakukan pada keluarga bapak Adiyanto sebagai orang tua yang menerapkan tanggung jawab suami terhadap saudara Ipar, berikut ini petikan wawancaranya:

“Dalam kehidupan sehari-hari saya mas, masalah ekonomi sering menjadi beban dan saya sudah berumur 58 tahun sebagai tulang punggung keluarga, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Banyaknya kebutuhan dan ketidakpastian pekerjaan seringkali membuat kita kesulitan memenuhi semua kebutuhan tersebut. Terlebih lagi jika kita memiliki anak-anak yang masih sekolah, tentu pengeluaran akan semakin banyak. Saya sendiri memiliki tiga orang anak: satu sudah menikah dan tinggal

bersama suaminya, anak kedua masih SMA berumur 18 tahun, dan anak ketiga masih bersekolah di SMP yang berumur 14 tahun. Sebagai orang tua, saya merasa tidak mampu lagi karena lapangan pekerjaan yang tidak menentu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memasrahkan tanggung jawab terhadap saudara atau adiknya berada pada anak saya yang telah menikah. Saya pikir sudah waktunya anak-anak saya membantu saya, terutama karena mereka sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Masak iya saya membiayai ketika masih kecil dan sampai menikah, malah tidak mau untuk meringankan saya sebagai orang tuanya”.<sup>1</sup>

Pada waktu melaksanakan observasi, terhadap keluarga bapak adiyanto terlihat bahwa bapak Adiyanto sedang melakukan aktifitas harian nya yaitu membaca sebuah buku, selain itu juga sebelum peneliti melakukan wawancara dengan responden peneliti telah melakukan observasi kepada para tetangga bapak adiyanto apakah benar melakukan pengalihan tanggung jawab kepada suami anaknya terhadap saudara iparnya beliau juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah.<sup>2</sup>

Dari wawancara diatas dapat dipahami dengan adanya masalah ekonomi yang dialami dalam keluarga Bapak Adiyanto, tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan anak yang masih belum berkeluarga, sehingga memasrahkan tanggung jawab yang awalnya menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri menjadi tanggung jawab menantunya kepada saudara iparnya untuk bisa mengoptimalkan kebutuhan yang ada dalam keluarga tersebut.

---

<sup>1</sup> Adiyanto, Selaku Orang Tua Dari Istri Dan Saudara Ipar Istri, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 12 April 2024).

<sup>2</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 12 April 2024).

Senada dengan narasumber pertama yaitu narasumber kedua yang disampaikan oleh bapak Moh Sahid dimana beliau menyampaikan berikut:

“ya mas di masa sekarang dengan penghasilan yang tidak menentu karena pekerjaan saya tidak tetap sedangkan saya sudah berumur 63 tahun, dan saya mempunyai anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua masih SMP sekarang berumur 15 tahun yaitu kelas 2 SMP. Dengan pekerjaan saya yang tidak tetap dan kebutuhan sehari hari yang meningkat juga masih mempunyai tanggungan anak sekolah, pastinya saya mengalami kesusahan. Mengenai tabungan pastinya ada namun tabungan sudah digunakan untuk acara pernikahan anak yang pertama saya. Sehingga dengan kesulitan itu saya memasrahkan kepada anak saya. Iya mas saya kumpulkan mereka berdua (pasangan suami-istri), saya minta kepada anak saya dan menantu saya untuk adiknya itu menjadi tanggung jawab mereka juga. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini maka saya memasrahkan kepada mereka. Masak iya mas saya yang banyak untuk melakukan banyak hal kepada anak saya sekarang tidak mau membantu saya, sehingga biaya pernikahan dll, bukan mau itung itungan mas namun mau gimana lagi dengan kondisi saya sekarang masak mau hutang kesana kesini”<sup>3</sup>

Terlihat dihari yang sama dengan wawancara pak Moh. Sahid sebagai narasumber ke-2 bahwa Pak Sahid sedang dikunjungi oleh menantunya yang kebetulan bertempat tinggal diluar Desa Durbuk.<sup>4</sup> Apa yang disampaikan oleh Bapak Sahid yang mengatakan dengan keterbatasan ekonominya dan masih mempunyai tanggungan anak dengan usianya berumur 63, selain itu juga sekarang ekonomi melambung tinggi harga pangan dan lainnya. Sehingga dengan ekonomi yang tidak stabil maka pengalihan tersebut dilaksanakan kepada menantunya.

---

<sup>3</sup> Moh. Sahid, Selaku Orang Tua Dari Istri Dan Saudara Ipar Dari Istri, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu. 16 April 2024).

<sup>4</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 16 April 2024).

Sehingga dalam hal ini kewajiban memenuhi hak kepada anak dialihkan kepada sang menantu yang dengan kata lain ialah merupakan suami dari anak yang telah menikah atau kakak Ipar dari saudara Ipar istri.

Berbeda halnya untuk narasumber yang ketiga yaitu Bapak Abdus Salam mengatakan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan beliau melakukan pengalihan tanggung jawab tersebut yaitu sebagai berikut:

“selanjutnya pernyataan dari bapak ahmadi: alasan saya memasrahkan anak saya yang masih SMA yang berumur 16 tahun kepada menantu karena saya yang sudah tua, umur mau menginjak 69 tahun sehingga dalam mencari nafkah saya sudah tidak seperti masih muda dan lapangan pekerjaan yang sulit tidak mungkin saya bisa mencari nafkah secara maksimal. Saya memilih anak dua yang pertama sudah menikah yang kedua masih SMA, karena saya telat dalam berkeluarga. Dimasa tua saya ini sebagai tulang punggung keluarga pastinya sulit mendapatkan pekerjaan apalagi saya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap layaknya pegawai. Dengan menikahkan anak saya harapan saya anak pertama saya yang telah menikah dengan seorang suami yang mempunyai pekerjaan tetap, berharap mendapat bantuan. Sehingga saya memasrahkan anak saya yang masih SMA kewajibannya kepada anak mantu saya, karena anak mantu mempunyai uang lebih, saya hanya bisa memberi apa yang saya mampu selebihnya saya tidak bisa memberikan karena saya sudah tidak bekerja layaknya masih muda dengan pekerjaan saya sebagai buruh tani itu tidak menentu. Sadang uang atau harta yang saya miliki semuanya sudah dibuat untuk keperluan anak saya yang pertama dalam melangsungkan pernikahannya”<sup>5</sup>

Ketika peneliti melakukan observasi pada saat itu terlihat bapak Abdus Salam di kediamannya sedang merawat cucu keduanya yang masih berumur 1 tahun beserta istrinya.<sup>6</sup> Bapak Abdus Salam sudah mencapai

---

<sup>5</sup> Abdus Salam, Selaku Orang Tua Dari Istri Dan Saudara Ipar Istri, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu 20 April 2024).

<sup>6</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 20 April 2024).

umur 69 tahun, oleh karena itu, faktor usia yang menjadikan pak Abdus Salam memutuskan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada menantunya atau kakak ipar dari saudara istri. Yang tentu dengan seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik seseorang akan menurun. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk melakukan pekerjaan berat. Apalagi jika tidak memiliki pekerjaan tetap, maka hal tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan keluarga. Ketika tulang punggung keluarga mengalami situasi demikian, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi tidak stabil dan terbatas.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Anwar mengenai pengalihan tanggung jawab sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Saher yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya dalam mencari nafkah sudah tidak bisa lagi mas dengan saya yang sudah sakit-sakitan dan penglihatan saya juga tidak bisa jelas seperti sedia kala, dengan saya sakit-sakitan dengan umur 72 tahun dulu saya kerja sebagai tukang becak namun sekarang karena kesehatan yang mulai tidak bisa ditahan maka saya tidak bisa memenuhi dengan baik untuk keluarga. Saya memiliki anak sebanyak 2 yang pertama telah menikah dan yang satunya sudah kls 2 SMA berumur 17 tahun. Sehingga untuk kebutuhan anak saya yang masih sekolah saya harus hutang, karena saya tidak lagi bekerja karena saya sudah tua dan sakit sakitan. Sehingga untuk membantu anak saya yang nomor dua agar tidak putus sekolahnya dan kebutuhan lainnya maka saya memasrahkan kepada menantu saya untuk menanggung kebutuhan adik Iparnya, sehingga dengan itu dapat membantu saya untuk mengurangi beban saya. Dan mantu saya setuju dengan pemasrahan itu mas, sebenarnya saya pengen tidak memberatkan anak saya Cuma mau bagaimana lagi dengan kondisi sayang sakit-sakitan ini.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Anwar, Selaku Orang Tua Dari Istri Dan Saudara Ipar Istri, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 25 April 2024)

Pada saat melakukan observasi yang dilakukan oleh peneliti, memang benar bahwa Pak Anwar tidak begitu sehat kondisinya terbukti dari cara jalan beliau yang harus dipapah oleh anaknya ketika hendak menemui peneliti untuk wawancara.<sup>8</sup> Kemudian dari penjelasan Bapak Anwar sebenarnya beliau ingin menanggung tanggung jawab ini tanpa merepotkan orang lain dan merepotkan anak anaknya, namun dengan kondisi yang tidak memungkinkan karena kondisi kesehatannya tidak seperti dulu saat masih belum mengalami gangguan kesehatan sehingga tanggung jawab tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain yaitu menantunya yang telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan lebih.

Namun berbeda halnya dengan narasumber ke-empat berikutnya yaitu bapak Herman selaku narasumber empat lainnya, yang menyatakan bahwa:

“Saya mempunyai anak dua mas yang pertama sudah menikah sekarang sudah menjadi sukses dan nomer dua masih sekolah SMA dan berumur 14 tahun, di masa sekarang kebutuhan anak sekolah tidak seperti masa saya dulu. Sehingga kebutuhan banyak, namun saya pasrahkan kepada anak yang pertama mengenai kebutuhan saudaranya mas, karena suami dari anak saya yang pertama sukses dan pastinya dapat membantu saya. Di tetangga sebelah orang yang tidak begitu kaya bisa menanggung nafkah saudaranya masak iya anak saya yang telah menikah tidak bisa menafkahnya, padahal lebih punya mantu saya itu. Dengan melihat tetangga saya tersebut maka terbesit dalam pikiran saya untuk melakukan hal yang sama agar beban saya sebagai orang tua sedikit berkurang dan saatnya anak itu mengembalikan pengorbanan orang tua di masa lalu”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Selatan, Desa Durbuk, 25 April 2024).

<sup>9</sup> Herman, Selaku Orang Tua Dari Istri Dan Saudara Kandung Istri, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 30 April 2024).

Ketika peneliti melakukan observasi pada hari itu, terlihat bahwa beliau sedang berbincang-bincang dengan istrinya di depan rumahnya juga beserta anaknya.<sup>10</sup> Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh narasumber yang terakhir yaitu bapak herman mengenai alasan orang tua mengalihkan kewajiban nafkahnya kepada menantunya dikarenakan terdapat keluarga lain yang bisa melakukannya, sehingga terbesit pikiran untuk melakukan hal yang sama pada keluarganya sendiri.

Selain orang tua sebagai narasumber untuk menjelaskan faktor dari adanya pengalihan tanggung jawab kepada menantu, disini peneliti juga mewawancarai para menantu tersebut untuk memberikan keterangan atau informasi tentang tanggung jawab yang dipercayakan oleh mertuanya. Berikut hasil wawancara dari Bapak Suja'i selaku suami atau menantu dari Bapak Adiyanto:

“Saya memberikan nafkah kepada adik ipar saya karena mertua saya meminta bantuan dalam hal ekonomi. Mertua saya menghadapi kesulitan keuangan yang serius, sementara saya sendiri memiliki keadaan ekonomi yang mencukupi. Oleh karena itu, saya merasa bertanggung jawab untuk membantu adik ipar saya dalam pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Nafkah yang saya berikan berupa bantuan keuangan secara rutin. Sebagian dari uang ini digunakan untuk membeli buku-buku dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan oleh adik ipar saya dalam pendidikannya. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti uang jajan, pakaian, dan biaya transportasi. saya memang memiliki rencana jangka panjang terkait nafkah ini. Saya ingin memastikan bahwa adik ipar saya memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, saya berencana untuk terus memberikan dukungan keuangan sampai adik ipar saya menyelesaikan pendidikan yang diinginkannya. Selain itu, saya juga berharap bahwa dengan pendidikan yang baik, adik ipar saya akan memiliki peluang yang

---

<sup>10</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Selatan, Desa Durbuk, 30 April 2024).

lebih baik untuk meraih kesuksesan di masa depan. Saya ingin adik ipar saya tahu bahwa nafkah yang saya berikan adalah dari hati yang tulus dan semangat untuk melihatnya mencapai potensinya yang penuh. Saya ingin dia memanfaatkan kesempatan pendidikan ini sebaik mungkin, belajar dengan tekun, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk masa depannya. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, dia dapat meraih impian dan menjadi orang yang sukses.”<sup>11</sup>

Pada pelaksanaan observasi yang peneliti lakukan, terlihat bahwa Bapak Suja'i sedang berada di kediamannya yang sedang bermain dengan Anaknya di halaman rumahnya.<sup>12</sup> Kemudian hasil dari wawancara diatas maka dapat kita ketahui bahwa suami atau kakak ipar dari saudara kandung suami memberikan kewajibannya kepada saudara ipar karena mertuanya yang kesulitan dalam hal ekonominya sehingga mantu tersebut dengan sukarela memang berniat membantu mengurangi beban dari mertuanya.

Hal serupa dengan apa yang disampaikan oleh narasumber selanjutnya seorang menantu dari Bapak Sahid yaitu bapak Andi yang mengatakan bahwa:

“Ya, situasinya begini. Mertua saya, memiliki seorang anak laki-laki yang belum menikah, yaitu adik ipar saya. Karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan tidak memiliki pekerjaan tetap, mertua saya mempercayakan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan adik ipar saya kepada saya dan istri. Tanggung jawab yang diberikan mencakup kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, ada juga biaya pendidikan karena adik ipar saya masih kuliah. Kami berusaha memenuhi semua kebutuhannya semampu kami. Awalnya kami merasa sedikit terbebani, terutama karena kami juga memiliki anak-anak yang harus kami biayai. Namun, sebagai seorang menantu, saya menghormati keputusan mertua saya. Kami

---

<sup>11</sup> Suja'i, Selaku Suami Atau Menantu, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 12 April 2024).

<sup>12</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Selatan, Desa Durbuk, 12 April 2024).

menyadari bahwa situasi ekonomi mereka memang sedang sulit, sehingga kami berusaha membantu semampu kami. Tentu saja ada tantangannya, terutama dalam hal keuangan. Kami harus benar-benar mengatur pengeluaran dengan cermat agar bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kami dan adik ipar saya. Terkadang kami juga merasa lelah secara emosional karena harus membagi perhatian dan sumber daya kami. Namun, kami tetap berusaha untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Kami berharap suatu saat nanti, adik ipar saya bisa mandiri dan memiliki pekerjaan yang layak sehingga bisa meringankan beban kami.”<sup>13</sup>

Ketika peneliti melakukan observasi, pada saat itu terlihat Pak Andi beserta istri dan anaknya sedang berkunjung kerumah mertuanya untuk berkumpul bersama membahas tentang kuliahnya adik iparnya.<sup>14</sup> Dari penjelasan yang disampaikan bahwa Pak Andi awalnya merasa keberatan dengan keputusan dan pengalihan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan adik iparnya, namun karena Pak Andi merasa iba dengan kondisi menantunya juga sebagai menantu harus menghormati mertua yang sudah sebagai orang tuanya sendiri, jadi Pak Andi menerima keputusan tersebut.

Namun terdapat perbedaan alasan lain dari narasumber sebelumnya mengenai menantu yang menerima pemisahan atau pengalihan yang dilakukan oleh mertua Bapak Abdus Salam kepada suami atau menantunya yang bernama Bapak Thariq mengenai kewajiban hak terhadap saudara ipar yaitu:

---

<sup>13</sup> Andi, Selaku Suami Atau Menantu, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 16 April 2024)

<sup>14</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 16 April 2024).

“Saya sebagai menantu yang telah menikah dengan anaknya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada adik ipar saya atas permintaan dari mertua saya. Beliau sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi mencari nafkah untuk menghidupi adik ipar saya. Sedangkan saya sendiri, Alhamdulillah, memiliki kondisi ekonomi yang cukup untuk dapat membantu menanggung kebutuhan hidup adik ipar saya. Tentu. Nafkah yang saya berikan kepada adik ipar saya meliputi dua hal utama. Pertama, saya memberikan uang untuk biaya pendidikannya, termasuk untuk membeli buku-buku dan keperluan sekolah lainnya. Saya menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depannya, sehingga saya berusaha memfasilitasi kebutuhan pendidikannya semaksimal mungkin. Kedua, saya juga memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Saya selalu berkomunikasi dengan baik dengan adik ipar saya dan mertua saya. Kami saling terbuka dan jujur mengenai kebutuhan dan penggunaan nafkah yang saya berikan. Saya juga meminta adik ipar saya untuk memberikan laporan sederhana mengenai penggunaan uang yang saya berikan, terutama untuk keperluan pendidikannya. Dengan komunikasi yang baik dan saling percaya, kami dapat memastikan bahwa nafkah yang saya berikan digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.”<sup>15</sup>

Pada waktu observasi yang dilakukan peneliti saat itu terlihat bapak Thariq berada di halaman rumahnya karena memang bersama mertuanya atau bertempat tinggal yang sama dengan bapak Abdus Salam namun pisah tempat, untuk menjemput cucunya karena memang kondisinya sudah malam setelah isya’.<sup>16</sup> Dari penjelasan diatas maka tanggung jawab kepada adik ipar yang dilakukan oleh Bapak Thariq merupakan atas dasar permintaan dari mertuanya yang tidak mampu mencari nafkah karena mertua yang menua sehingga tidak mampu

---

<sup>15</sup> Thariq, Selaku Suami Atau Menantu, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 20 April 2024).

<sup>16</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 21 April 2024).

mencari nafkah sehingga kewajiban kepada adik ipar menjadi tanggung jawabnya dengan permintaan mertua tersebut.

Penyampaian Pak Thariq Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ghaffar selaku menantu dari Bapak Anwar, untuk memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan dengan pengalihan tanggung jawab suami kepada saudara ipar, Sebagai Berikut:

“Alasan utama saya memberikan nafkah kepada adik ipar adalah karena permintaan dari mertua saya. Mertua saya sudah mulai menua dan mengalami berbagai masalah kesehatan, terutama masalah penglihatan yang semakin memburuk. Kondisi ini membuatnya tidak lagi dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, saya sendiri memiliki kestabilan ekonomi yang memadai sehingga saya dapat memberikan bantuan finansial kepada adik ipar. Tentu, dengan senang hati. Salah satu bentuk bantuan nafkah yang saya berikan adalah dalam bentuk uang untuk pendidikan. Saya menganggap pendidikan adalah hal yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa adik ipar juga memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan. Uang yang diberikan dapat digunakan untuk membeli buku-buku dan perlengkapan pendidikan lainnya yang dibutuhkan adik ipar dalam proses belajar. Selain nafkah untuk pendidikan, saya juga memberikan nafkah dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adik ipar. Ini termasuk biaya makanan, sandang, dan keperluan sehari-hari lainnya. Saya ingin memastikan bahwa adik ipar memiliki kehidupan yang layak dan tercukupi dalam hal kebutuhan dasarnya. Selain itu, sebagian dari nafkah yang saya berikan juga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pengobatan adik ipar. Saya hanya ingin menekankan bahwa keputusan saya memberikan nafkah kepada adik ipar didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan kepedulian terhadap keluarga. Melihat kondisi mertua saya yang sudah mulai menua dan mengalami keterbatasan dalam bekerja, saya merasa bertanggung jawab untuk membantu adik ipar yang merupakan anggota keluarga yang lebih muda dan masih membutuhkan dukungan. Saya yakin bahwa memberikan nafkah

kepada adik ipar adalah langkah yang tepat dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.”<sup>17</sup>

Ketika peneliti melakukan observasi, terlihat Bapak Ghaffar beserta istrinya yang sedang menggendong anaknya, sedang mengantarkan tamunya pulang selepas berkunjung.<sup>18</sup> Kemudian penjelasan dari Bapak Ghaffar menyatakan bahwa kesediaanya dalam pengalihan kewajiban suami terhadap saudara ipar yang pasrahkan oleh mertuanya tersebut yaitu bapak Anwar, dengan alasan mertuanya yang sering kesakitan, sehingga dengan kondisi seperti itu beliau sanggup untuk membantu dan mengurangi beban dari mertuanya tersebut.

Namun penjelasan Pak Ghaffar berbeda halnya Bapak Taufik selaku menantu dari Bapak Herman yang menjelaskan bahwa:

“Orang tua saya masih mampu secara finansial untuk menafkahi adik ipar saya saya. Namun, sebenarnya saya tidak setuju dengan mertua saya, akan tetapi beliau tetap meminta untuk turut serta menafkahi adik ipar saya. Namun saya hanya menyanggupi dalam hal pendidikannya saja. Beliau melihat bahwa di keluarga lain, menantu laki-laki juga membantu menafkahi adik ipar atau saudara istrinya meskipun orang tua masih mampu. Mertua saya menganggap bahwa karena saya sudah memiliki penghasilan yang cukup, maka seharusnya saya juga dapat membantu menanggung biaya pendidikan adik ipar saya. Beliau berpikir, "Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa keluarga kita tidak?" Meskipun demikian. Oleh karena itu, saya hanya bersedia menanggung biaya pendidikan adik ipar saya saja, tidak untuk biaya hidup lainnya. Saya berharap dengan membantunya dalam hal pendidikan, dan juga membantu mertua yang telah membesarkan istri saya hingga saat ini yang sudah sah menjadi pasangangan saya. Dengan bantuan saya adik ipar saya dapat

---

<sup>17</sup> Ghaffar, Selaku Suami Atau Menantu, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 30 April 2024).

<sup>18</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Pakong, Desa Durbuk, 30 April 2024).

menempuh pendidikan dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah.”<sup>19</sup>

Di saat peneliti melakukan observasi, Bapak Taufik berada di kediamannya bersama istri dan anaknya yang sedang bergurau bersama. Penjelasan dari Bapak Taufik dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada keraguan dalam dirinya untuk menerima tersebut namun ketika ingin membunuh, beliau kepikiran atas pengorbanan mertuanya yaitu bapak Herman kepada istrinya.<sup>20</sup> Sehingga dengan menerima tanggung jawab yang dialihkan mertua dengan keterpaksaan, akhirnya permintaan tersebut tetap dilaksanakan. Sebab sebagai bentuk balas budi selama mengasuh istrinya namun dengan syarat beliau hanya ingin memenuhi perihal pendidikannya saja tapi tidak dengan lainnya karena mertuanya masih mampu untuk kebutuhan selain pendidikan saudara iparnya tersebut.

Informasi dan data selanjutnya untuk memperkuat data yang telah ada dan dipaparkan atas, peneliti juga meminta keterangan terkait pengalihan tanggung jawab suami atau menantu kepada saudara ipara kepada para saudara ipar. Agar nantinya informasi yang didapat tidak hanya berlaku pada orang atau suami sebagai menantu. Akan tetapi, saudara ipar juga perlu untuk diwawancarai mengenai hal tersebut

---

<sup>19</sup> Taufik, Selaku Suami Atau Menantu, *Wawancara Langsung*, (Durbuk Pademawu, 28 Mei 2024).

<sup>20</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Pakong, Desa Durbuk, 28 Mei 2024).

sehingga kevalidannya akurat. Berikut pemaparan dari Mas Agus selaku anak dari Bapak Adiyanto sekaligus saudara ipar dari bapak Suja'i:

“Karena kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu, kakak ipar saya lah yang menanggung sebagian besar kebutuhan saya, seperti uang jajan dan biaya pendidikan. Kakak ipar saya benar-benar membantu saya dan orang tua saya dengan menanggung biaya pendidikan saya, seperti uang sekolah, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya. Beliau juga memberikan uang jajan bulanan kepada saya agar saya tidak kekurangan untuk keperluan sehari-hari. Kakak ipar saya sangat baik dan bertanggung jawab. Beliau menyadari bahwa orang tua saya tidak mampu membiayai kebutuhan saya sepenuhnya, sehingga beliau dengan senang hati membantu kami. Beliau selalu merespon dengan positif dan tidak pernah mengeluh atau merasa terbebani. Saya sangat bersyukur dan menghargai tindakan kakak ipar saya. Beliau benar-benar meringankan beban orang tua saya dan memastikan saya dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Tanpa bantuan beliau, saya mungkin tidak dapat bersekolah seperti sekarang ini. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan hati dan tanggung jawab yang beliau tunjukkan kepada saya dan keluarga kami.”<sup>21</sup>

Pada hari dimana peneliti melakukan observasi ke kediaman informan, terlihat bahwa Mas rian sedang membantu memberi makan peliharaan orang tuanya yaitu burung lovebird.<sup>22</sup> Maka kesimpulan dari penjelasan Mas Agus bahwa kakak ipar bertanggung jawab atas biaya yang dibutuhkan oleh Mas Agus dalam kebutuhannya dalam pendidikan ditanggung oleh kakak iparnya dengan alasan Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan keluarga Mas Agus yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Sementara itu, kakak ipar memiliki pekerjaan yang layak dan mampu membantu Mas Agus dalam memenuhi

---

<sup>21</sup> Agus, Selaku Saudara Ipar, *Wawancara Langsung*, (Desa Durbuk, 12 April 2024).

<sup>22</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 12 April 2024).

kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, seperti membeli buku dan memberikan uang jajan bulanan meskipun dalam jumlah yang terbatas. Dengan bantuan ini, Mas Agus dapat memperoleh pendidikan yang layak, karena orang tuanya tidak memiliki kelebihan biaya untuk memenuhi kebutuhan lainnya, yang terbatas hanya untuk kebutuhan makanan sehari-hari.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh Mas Agus Senada dengan bak Sherly putri dari bapak Sahid yang juga memberikan informasi tentang pengalihan kepercayaan dalam membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada suami dari kakaknya alias iparnya:

“Meskipun kedua orang tua saya masih ada, namun kewajiban dalam memenuhi kebutuhan saya dialihkan kepada kakak ipar saya. Beliau dengan sukarela membantu menanggung kebutuhan saya. Untuk masalah ekonomi, kakak ipar saya tidak mengalami kesulitan karena beliau memiliki pekerjaan yang mapan. Namun, beliau hanya menanggung kebutuhan pendidikan dan sehari-hari saya, seperti uang jajan. Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya masih ditanggung oleh orang tua saya. Respon kakak ipar saya sangat baik. Beliau dengan senang hati membantu menanggung kebutuhan saya tanpa merasa terbebani sedikitpun. Bahkan, beliau merasa terhormat bisa membantu keluarga sendiri. Saya sangat menghargai tindakan kakak ipar saya. Beliau benar-benar memosisikan diri sebagai saudara yang baik dan penuh tanggung jawab. Perhatian dan kasih sayangnya membuat saya merasa disayangi. Saya berterima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini. Saya sangat menghargai tindakan kakak ipar saya. Beliau benar-benar memosisikan diri sebagai saudara yang baik dan penuh tanggung jawab. Perhatian dan kasih sayangnya membuat saya merasa disayangi. Saya berterima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini.”<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sherly, Selaku Saudara Ipar, *Wawancara Langsung*, (Desa Durbuk, 16 April 2024).

Ketika peneliti melakukan observasi, terlihat bak Sherly yang sedang bermain handphone berada di rumahnya bersama dengan kedua orang tua yang sedang merawat keponakannya.<sup>24</sup> Maka kesimpulan yang dari pemaparan bak Sherly bahwa bahwa dalam hal kebutuhan pendidikannya, seperti uang jajan dan perlengkapan sekolah, ia mendapatkan bantuan dari kakak iparnya. Kehadiran kakak ipar yang memberikan dukungan finansial ini memungkinkan bak Sherly untuk belajar dengan baik. Tanpa bantuan dari kakak ipar tersebut, kemungkinan besar bak Sherly akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolahnya. Ini dikarenakan orang tuanya berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah dan hanya sanggup memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran kakak ipar yang memiliki pekerjaan yang mapan sangat membantu bak Sherly dalam aspek pendidikan dan lainnya.

Penjelasan dari bak Sherly berbeda halnya dengan Mas Dayat selaku ipar dari Bapak Andi yang menyatakan bahwa:

“Sejak orang tua saya sudah lanjut usia dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka tanggung jawab memenuhi kebutuhan saya dialihkan kepada kakak ipar saya yang telah memiliki pekerjaan mapan. Kakak ipar saya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan saya seperti membayar biaya sekolah dan membeli perlengkapan sekolah. Selain itu, beliau juga memberikan uang saku untuk keperluan sehari-hari. Kakak ipar saya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan saya seperti membayar biaya sekolah dan membeli perlengkapan sekolah. Selain itu, beliau juga memberikan uang saku untuk

---

<sup>24</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Utara, Desa Durbuk, 16 April 2024).

keperluan sehari-hari. Kakak ipar saya merespons dengan baik dan bersedia membantu memenuhi kebutuhan saya. Beliau menganggap ini sebagai tanggung jawab keluarga untuk saling membantu satu sama lain. Saya sangat menghargai tindakan kakak ipar saya dalam membantu memenuhi kebutuhan saya. Selain memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan dan uang saku, beliau juga bersedia memberikan sepeda motor miliknya untuk saya gunakan kapanpun saya membutuhkannya. Ini menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab yang besar dari kakak ipar saya.”<sup>25</sup>

Pada pelaksanaan observasi, terlihat Mas Dayat sedang ikut berkumpul bersama orang tua dan juga iparnya yang sedang membahas kuliahnya, mulai dari biaya pendidikan hingga biaya kebutuhan sehari-harinya.<sup>26</sup> Mas Dayat menjelaskan bahwa biaya kebutuhannya baik pendidikan dan kebutuhan lainnya dengan alasan bahwa orangtua tidak dapat memenuhi dengan baik karena kondisi yang telah menua sehingga tidak mampu bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang mudah sehingga dialihkan kepada iparnya atau mantu dari orangtuanya karena kakak iparnya mapan. Sehingga kebutuhan seperti uang perlengkapan pendidikan dan uang jajan menjadi bagian tanggung jawab dari kakak iparnya tersebut.

Pemaparan informasi yang disampaikan Mas Dayat selaku putra dari Bapak Abdus Salam senada dengan Mbak Chika anak dari bapak Anwar yaitu sebagai berikut:

“Kewajiban memenuhi kebutuhan saya saat ini diambil alih oleh kakak ipar saya. Orang tua saya masih hidup, namun karena faktor usia yang sudah lanjut dan kondisi kesehatan yang mulai menurun dan sering mengalami kendala sakit-sakitan untuk

---

<sup>25</sup> Dayat, Selaku Saudara Ipar, *Wawancara Langsung*, (Desa Durbuk, 20 April 2024).

<sup>26</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Durbuk Selatan, Desa Durbuk, 20 April 2024).

berobat masih meminjam ke tetangga, sehingga mereka sudah tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kakak ipar saya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uang saku dan biaya pendidikan jika ada sumbangan dari sekolah. Meskipun saya bersekolah di sekolah negeri yang tidak memungut biaya, namun terkadang ada iuran sukarela untuk kegiatan tertentu. Kakak ipar saya merespon dengan baik. Beliau memahami kondisi orang tua kami yang sudah tidak produktif lagi karena faktor usia dan kesehatan. Kakak ipar saya dengan senang hati membantu memenuhi kebutuhan saya sebagai keponakan yang masih menempuh pendidikan. Saya sangat menghargai dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh kakak ipar saya. Beliau telah membantu meringankan beban orang tua saya dengan memenuhi kebutuhan saya sebagai pelajar. Tindakan kakak ipar saya tersebut sangat membantu saya dalam menjalani pendidikan dengan lebih baik.<sup>27</sup>

Pada saat peneliti melakukan observasi dan terlihat bahwa responden alias bak Cika sedang memapah bapaknya untuk diwawancarai oleh peneliti.<sup>28</sup> Oleh karena itu, penjelasan dari bak Chika menyatakan bahwa dengan kondisi orang tua yang sakit-sakitan akibat faktor usia yang tak lagi muda sehingga orang tua hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-harinya tidak dengan lainnya sebab dengan mengalami sakit sakitan untuk biaya berobat meminjam ke tetangga. Maka dengan adanya kakak ipar dapat membantu dirinya dan orang tuanya untuk mengurangi bebannya. Seperti biaya pendidikan dan biaya kebutuhan lainnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakak iparnya di wawancara diatas.

Akan tetapi, penjelasan dari keempat responden sebagai Saudara ipar, mas Ari yang selaku anak dari Bapak herman dan ipar dari Bapak

---

<sup>27</sup> Chika, Selaku Saudara Ipar, *Wawancara Langsung*, (Desa Durbuk, 25 April 2024).

<sup>28</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Pakong, Desa Durbuk, 25 April 2024).

Taufik mempunyai serta memberikan informasi lain terkait yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya orang tua saya masih hidup, namun kewajiban memenuhi kebutuhan saya dialihkan kepada kakak ipar untuk membantu saya, alasan saya tidak mengetahui secara pasti. Kakak ipar saya hanya memenuhi kebutuhan pendidikan saya saja. Respon kakak ipar saya baik dan beliau dapat membantu memenuhi kebutuhan dengan baik. Sebenarnya saya ingin mandiri, namun masih belum bisa karena masih bersekolah. Saya berencana untuk bekerja setelah lulus SMA nanti. Meskipun begitu, saya menilai tindakan kakak ipar saya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan saya sudah baik.”<sup>29</sup>

Ketika peneliti melakukan observasi, responden terlihat sedang bermain bola di halaman rumahnya dengan adik laki-laki.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penjelasan yang dipaparkan oleh Mas Ari yaitu bahwa kakak iparnya yang membantu untuk biaya pendidikannya namun tidak dengan lainnya karena mas salman sadar bahwa orang tuanya mampu namun karena permintaan orang tuanya tersebut sehingga kakak iparnya tetap membantunya. Mas Ari juga mempunyai pemikiran jika dirinya ingin mandiri namun dengan kondisi masih sebagai pelajar dirinya takut tidak bisa membagikan waktu antara belajarnya dengan pekerjaannya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditemui oleh peneliti dari beberapa informan, mengenai tanggung jawab suami terhadap saudara ipar, didasari dengan masalah finansial yang tidak mencukupi dan terdapat anggapan harus bisa dengan lainnya. Hal ini terjadi termasuk juga di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu. Kejadian

---

<sup>29</sup> Salman, Selaku Saudara Ipar, *Wawancara Langsung*, (Desa Durbuk, 30 April 2024).

<sup>30</sup> Desa Durbuk, *Observasi Langsung*, (Dusun Pakong, Desa Durbuk, 30 April 2024).

ini biasanya terjadi pada kalangan yang pendapatannya rendah dan ekonomi pada kalangan menengah kebawah.

Keluarga yang bersangkutan mempunyai anggapan bahwa orang tua sudah memberikan sepenuhnya dari melahirkan sampai menikah, maka beliau tidak mau membantu kata lainnya itu membalas budi atas pengorbanan dari orang tua tersebut. Seringkali orang tua bilang menyekolahkan dll untuk bisa membantu orang tua dan bisa membantu saudara-saudaranya yang lain.

Pertimbangan lainnya bila orang tidak mengalihkan kewajiban tersebut maka saudara ipar berpotensi akan kesulitan dalam menempuh pendidikan karena karena kurangnya dukungan finansial. Sedangkan orang tua tidak mampu karena berbagai faktor yang telah disebutkan dalam pembahasan.

### **C. Temuan penelitian**

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, alasan yang mendasari terjadinya tanggung jawab suami-istri terhadap saudara Ipar di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa alasan yang mendasari terjadinya tanggung jawab suami terhadap saudara ipar Terbagi menjadi 4 faktor yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Diantaranya faktor ekonomi, faktor usia, faktor kesehatan, dan faktor sosial.

2. Ditemukan Tanggung jawab suami terhadap saudara Ipar di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu, dikarenakan situasi finansial yang tidak mencukupi, namun terdapat juga karena berdasarkan anggapan sosial. Kemudian terdapat penerimaan dengan lapang hati dan ada pula yang merasa adanya ketidak siapan atau tidak setuju.

#### **D. Pembahasan.**

Berdasarkan hasil dari paparan data yang peneliti peroleh serta temuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka kemudian tahapan selanjutnya ialah pembahasan yang berkenaan dengan Pengalihan tanggung jawab suami terhadap saudara ipar di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

##### **1. Alasan yang mendasari pengalihan tanggung jawab suami terhadap saudara Ipar di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu**

Tanggung jawab suami dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting dan berat. Sebagai kepala keluarga, seorang suami memikul kewajiban untuk mencukupi kebutuhan finansial agar istri dan anak-anaknya dapat hidup layak. Selain itu, dia juga berperan sebagai pelindung bagi keluarganya, menjaga mereka dari bahaya dan ancaman.<sup>31</sup> Tanggung jawab seorang suami tidak hanya terbatas pada aspek materi semata. Dia harus menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya, membimbing mereka dengan kasih sayang dan kebijaksanaan.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,...162.

Dalam kehidupan berkeluarga, terdapat tanggung jawab timbal balik antara orang tua dan anak. Selain tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, terdapat pula kewajiban anak untuk membantu orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kepada saudara ipar. Dalam konteks ini, apabila seorang istri berkewajiban untuk membantu orang tuanya namun tidak memiliki penghasilan sendiri, maka suamilah yang berperan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, kewajiban nafkah yang diberikan kepada saudara ipar merupakan bentuk kewajiban anak (istri) kepada orang tuanya, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga kepada mertuanya yang juga dapat dianggap sebagai orang tua sendiri.

Maka dengan adanya suami mempunyai tanggung jawab tidak hanya pada keluarga intinya saja, melainkan masih terbebani untuk berkewajiban atas saudara iparnya atau saudara kandung dari istrinya yang telah berusia 14th sampai dengan 19 tahun. Seharusnya tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab orang tua, Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun mental. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan yang diperlukan bagi tumbuh kembang anak.

Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan demi menjamin masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka.<sup>32</sup>

Walaupun bila dalam kondisi baligh anak bukan menjadi kewajiban orang tua namun bila anak belum bisa mendapatkan penghasilan sendiri orang tua tetap mempunyai tanggung jawab atas anak tersebut. sebagaimana dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَّ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu berdosa besar dengan menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud no. 1692 dan An-Nasa'i).<sup>33</sup>

Berdasarkan` hadits ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa menelantarkan atau tidak memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan, seperti istri, anak, dan kerabat yang tidak mampu, adalah dosa besar. dengan terdapat pemahaman seperti dalil tersebut maka masyarakat desa Durbuk tidak demikian, tetap menjadi tanggung jawab orang tua, sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak.

<sup>32</sup> Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia",..421.

<sup>33</sup> Gema Etika Muhammad, "Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Program Studi Hukum Perintah Islam Iain Purwokerto*, (Purwokerto: 2016), 15.

Walaupun dengan adanya faktor ekonomi terjadi pengalihan tanggung jawab.

Dalam sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari segi kemaslahatannya, sehingga pengalihan tanggung jawab dengan faktor ekonomi, sehingga orang tua kepada anak atau menantunya dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan keluarga. Ketika orang tua mengalami kendala ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, Islam membolehkan adanya pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain yang mampu secara finansial, seperti anak atau menantu.<sup>34</sup> Di sisi lain, menantu yang membantu mertuanya juga dapat dilihat sebagai bentuk menjaga silaturahmi dan mempererat ikatan kekeluargaan, yang sangat ditekankan dalam Islam. Pengalihan tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip kebijaksanaan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, dengan tujuan memenuhi kebutuhan orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dan menciptakan kebaikan bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam situasi di mana orangtua pasangan mulai menua dan menghadapi masalah kesehatan yang membuat mereka sulit bekerja. Tanggung jawab seharusnya dapat dialihkan kepada anaknya selaku istri dari menantunya. Akan tetapi, karena si anak tidak memiliki pekerjaan sekaligus telah berumah tangga, oleh karena itu suami sebagai menantu

---

<sup>34</sup> Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam Ilmu Dan Teori*, (Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung: Lampung 2022),42.

memiliki tanggung jawab untuk membantu meringankan beban orangtua istri. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai keluarga yang menghormati terhadap orangtua. Meskipun tidak ada hukum yang secara khusus mengatur kewajiban ini, prinsip-prinsip moral dan etika dalam budaya kita mendorong kita untuk menjaga dan membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, terutama orang tua istri yang dianggap sebagai bagian dari keluarga sendiri. Dalam konteks ini, suami memiliki peran penting dalam memberikan dukungan finansial, emosional, dan fisik untuk merawat orangtua istri yang sedang mengalami kesulitan.<sup>35</sup>

Alasan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku individu maupun keluarga. Ketika seseorang melihat keluarga lain melaksanakan sesuatu, muncul kecenderungan untuk meniru dan melakukan hal yang sama. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa jika orang lain bisa melakukannya, seharusnya diri sendiri juga mampu. Dengan adanya faktor sosial ini, satu keluarga dapat mengadopsi perilaku atau kebiasaan dari keluarga lain.<sup>36</sup> Namun, terkadang terjadi pergeseran tanggung jawab yang seharusnya dipegang oleh orang tua terhadap anaknya, justru bergeser kepada saudara ipar. Seharusnya, tanggung jawab utama dalam mendidik dan membimbing anak berada di tangan orang tua, bukan saudara ipar.

---

<sup>35</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,...57.

<sup>36</sup> M Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Muzdar", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.7 No. 2, (Pamekasan: Desember 2012), 299.

Tanggung jawab seorang suami dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting dan berat. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga, menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya, serta menjadi teladan yang baik dalam membimbing keluarga dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Dalam beberapa situasi, tanggung jawab seorang suami juga dapat meluas kepada saudara ipar atau saudara kandung dari istri yang membutuhkan bantuan. Meskipun pengalihan tanggung jawab ini seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, faktor ekonomi, usia menua dengan sakit-sakitan dan pengaruh sosial dari orang lain, dapat mempengaruhi pengalihan tanggung jawab kepada suami sebagai menantu. Dalam Islam, pengalihan tanggung jawab ini dapat dilihat sebagai upaya mencapai kemaslahatan keluarga, sejalan dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan kewajiban nafkah dalam Islam. Namun, penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab utama dalam mendidik dan membimbing anak tetap berada di tangan orang tua, dan pengalihan tanggung jawab harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan kemaslahatan keluarga.

## **2. Tanggung jawab suami terhadap saudara ipar perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu**

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipegang teguh oleh setiap individu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ini merupakan suatu keharusan yang tak boleh diabaikan atau

dilalaikan, sebab akan berdampak pada kualitas hidup seseorang serta hubungannya dengan lingkungan sekitar.<sup>37</sup> Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tanggung jawab menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan. Setiap individu memiliki peran dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin demi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi seluruh pihak.

Sebagai suami, tanggung jawab utama dalam keluarga yaitu memberikan perlindungan yang layak dan kebahagiaan kepada istri dan anaknya. Sebagai kepala rumah tangga harus bijaksana dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga serta memberikan suatu dukungan emosional baik maupun finansial kepada anak-anaknya dan istrinya.<sup>38</sup> Namun, tanggung jawab suami pada penelitian ini tidak hanya terbatas kepada keluarganya intinya saja melainkan suami mempunyai suatu kewajiban atas saudara iparnya yang merupakan saudara kandung dari istrinya. Memberikan kewajiban kepada saudara ipar yang dilakukan oleh suami atas dasar permintaan dari mertuanya dengan alasan bahwasanya orang tuanya tidak bisa memberikan secara penuh kewajiban hak kepada adik iparnya tersebut.

Mengenai kewajiban suami terhadap saudara ipar merupakan bentuk balas budi kepada orang tua sama halnya kepada mertua. Sehingga saling tolong menolong penting dalam membangun hubungan dalam

---

<sup>37</sup> Thriwaty Aرسال, *Memahami Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi*, (Pena Persada Tirta Utama: Jawa Tengah 2024),23.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,...160.

kekeluargaan, dan menolong bagi keluarga yang mengalami kesulitan harus dilakukan, sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." Q.S Al-Maidah ayat 2.<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat tersebut sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Sehingga saling menolong (Ta'awun), karena dengan saling menolong orang maka Allah akan menolongnya juga.

Dengan alasan faktor ekonomi, usia, kesehatan, dan norma sosial dalam masyarakat mempengaruhi perubahan tanggung jawab hukum dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit pada orang tua/mertua menyebabkan tanggung jawab mereka atas saudara kandung istri suami menjadi terbatas, sehingga suami sebagai kakak ipar memiliki kewajiban untuk membantu secara finansial. Penuaan dan penurunan kesehatan orang tua/mertua juga menyebabkan mereka tidak dapat lagi menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas saudara kandung istri, sehingga suami harus mengambil alih tanggung jawab dalam bentuk perhatian, dukungan

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2015).

emosional, dan bantuan finansial. Selain itu, persepsi sosial di masyarakat bahwa suami sebagai kakak ipar harus mengemban tanggung jawab atas saudara kandung istri menunjukkan adanya pengaruh norma sosial terhadap perubahan hukum dan tanggung jawab.

Jika dianalisis dengan teori sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar,<sup>40</sup> kita dapat melihat pengaruh agama (dalam hal ini Islam) terhadap perubahan masyarakat dalam konteks tanggung jawab suami terhadap saudara ipar. Dalam hal ini Islam, terhadap perubahan masyarakat dalam konteks tanggung jawab suami terhadap saudara ipar dapat terlihat dalam upaya membangun sikap saling tolong menolong, kepedulian, dan harmoni dalam keluarga. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan dan saling membantu antar anggota keluarga. Namun, penting juga untuk memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam agama dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dengan kewajiban-kewajiban lain dalam Islam.

Secara umum, tanggung jawab suami terhadap saudara ipar dalam sosiologi hukum Islam bukanlah hal yang diwajibkan secara mutlak, tetapi lebih merupakan sikap kebaikan, keadilan, dan kepedulian terhadap keluarga dan kerabat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, usia, kesehatan, dan persepsi sosial yang ada di

---

<sup>40</sup> Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam Menurut Soerjono Soekanto Yang Di Kutip Oleh Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*,...21.

masyarakat. Dalam konteks agama, tanggung jawab tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong saling tolong menolong dan menjaga hubungan kekerabatan yang baik.

Dalam Islam, terdapat kewajiban seorang muslim untuk membantu dan menanggung kerabat dekat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang silaturahmi dan tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pengalihan tanggung jawab suami terhadap saudara ipar merupakan manifestasi dari ajaran Islam tentang kewajiban menanggung kerabat yang membutuhkan. Sehingga dengan usia orang tua dari umur 58-70an menjadi salah satu kewajiban anak kepada orang tuanya untuk membantu saudara iparnya yang berumur dari 14-19 tahun sebagai bentuk kewajiban anak kepada orang tua dengan membantu kebutuhan dari saudara ipar.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa tanggung jawab suami terhadap saudara ipar merupakan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat desa durbuk kecamatan pademawu. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dapat diterima mengingat konsep tolong-menolong (ta'awun) antar anggota keluarga. Suami membantu memenuhi kebutuhan saudara ipar sebagai bentuk pengabdian dan balasan budi kepada mertua karena telah bertanggung jawab atas istrinya yan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang tertanam dalam masyarakat desa tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan dalam hukum Islam, namun

tradisi ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban moral seorang suami untuk membantu keluarga istrinya, sekaligus menunjukkan ikatan kekerabatan yang erat di dalam masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab suami terhadap saudara ipar di desa Durbuk dapat dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan hal demikian maka tanggung jawab suami terhadap saudara ipar tidak diwajibkan secara mutlak namun diperbolehkan dengan kata lain membantu atau tolong menolong atau ta'awun.